

Nama : Aifra Novita Sari

NPM : 2212011383

Dosen : Bu Sifi Nurhasanah, S.H., M.H.

Bu Diah Eka Pasmawati, S.H., M.H.

Tanggal : 27 September 2023, Rabu.

1. a. Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum bisnis dan ketiga tersebut yang mana cakupannya lebih luas dan sebutkan alasannya.

2. Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, sertakan alasannya.

3. Bagaimanakah menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana lebih penting unsur dalam sistem badan ~~usaha~~ / unsur dalam sistem kegiatan usaha

4. Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang

5. Hdl diinj sdrin.

Jawaban

1. a. Hukum dagang adalah aturan yang mengatur kegiatan dagang yang dilakukan perusahaan.

b. Hukum Perusahaan adalah lebih luas lingkup bidang pengaturan hukum dagang dan sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi; kegiatan ekonomi meliputi: dagang, industri, jasa dan pembiayaan

c. Hukum Bisnis mengatur badan usaha dan kegiatan usaha serta harus terdaftar, jadi, setara juga dengan hukum perusahaan di Indonesia yang mengatur badan usaha dan kegiatan usaha.

Dari ketiga diatas yang cakupannya lebih luas yaitu Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis, karena hukum bisnis setara dengan hukum perusahaan dan hukum perusahaan lebih luas lingkup bidang pengaturan hukum dagang.

2. Tidak, sistem hukum bisnis dan sistem hukum perusahaan adalah dua konsep yang berbeda. Sistem hukum bisnis merujuk pada kerangka hukum yang mengatur transaksi bisnis, hak dan kewajiban perusahaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dengan dunia bisnis.

Jadi, meskipun keduanya terkait erat, sistem hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang lebih luas dari pada sistem hukum perusahaan.

3. Keduanya sangatlah penting dalam kegiatan bisnis dan penting untuk diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum bisnis karena memiliki peran berbeda. Sehingga penting untuk menyeimbangkan kedua unsur ini secara bersamaan.

4. Alasan perusahaan perorangan tidak diatur dalam undang-undang adalah karena tidak memiliki regulasi khusus dalam undang-undang. karena sifatnya sederhana dan proposional.

5. 

Airina Novita Sari